



KEPALA DESA GUCIALIT
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA GUCIALIT
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUCIALIT

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 lembar 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);` sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lumajang.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUCIALIT
dan
KEPALA DESA GUCIALIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUCIALIT TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gucialit Kecamatan Gucialit
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses identifikasi meliputi:
- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - c. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - h. peningkatan gotong royong masyarakat
 - i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - j. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
 - k. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;
 - l. Pengelolaan Tanah Desa
- (3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
KEWENANGAN BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa , meliputi:
- a. pengelolaan jaringan irigasi;
 - b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - d. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - e. pengelolaan embung Desa;
 - f. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - g. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pengelolaan dan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. pendataan Penduduk dan Potensi Desa
 - e. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;

- f. pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- g. sosialisasi berbagai Peraturan untuk Desa;
- h. pengelolaan Aset dan bangunan Milik Desa
- i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- j. dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- k. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- l. pengelolaan arsip Desa;
- m. penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan Aplikasi Sistem Administrasi Desa;
- o. penyelenggaraan administrasi desa;
- p. pembinaan Pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan , peternakan, perkebunan, kerajinan dan Pariwisata skala desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan Pelayanan dasar masyarakat antaralain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- r. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
- s. fasilitasi penyuluhan Kesehatan, Narkoba dan KB
- t. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TPA/Q dan Madin yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- u. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
- v. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel
- x. pengelolaan Sarana dan Prasarana milik Desa;
- y. pengembangan ekonomi produktif di desa lokal Desa:
- z. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.
- aa. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- bb. pengembangan teknologi tepat guna;
- cc. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam,hutan desa dan lingkungan skala lokal desa:
- dd. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
- ee. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah danmasyarakat Desa;
- ff. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- gg. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- hh. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- ii. penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa;
- jj. pengembangan Produk Unggulan Desa;
- kk. pengembangan Sarana Olah Raga Desa;
- ll. penanganan Bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh bupati;

- (3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DESA
Pasal 6

Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perkades atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di Gucialit
pada tanggal 27 Agustus 2018



Diundangkan di Gucialit
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA GUCIALIT



FITRI ARISTA DEWI
LEMBARAN DESA GUCIALIT NOMOR 04 TAHUN 2018

LAMPIRAN 1

PERATURAN DESA GUCIALIT
NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DESA GUCIALIT

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
1	(4) Sistem organisasi masyarakat Adat;	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan musyawarah desa
2	(5) Pembinaan kelembagaan masyarakat;	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan & Pengadaan sarana & prasarana kantor adat dan lembaga Masyarakat : balai dusun, balai pertemuan
		Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban
		Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK • Pembinaan kerukunan umat beragama
		Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kelembagaan Masyarakat adat: Ruwatan Desa, Sedekah Desa.
3	(6) Pembinaan lembaga dan hukum adat;	Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga keagamaan adat : Albanjari
4	(7) Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi sertifikasi tanah milik desa : tanah bengkok • Pendataan tanah-tanah/asset desa • Fasilitasi pengadaan tanah kas desa • Penataan dan pemetaan tata guna lahan
5	(8) Pengembangan peran masyarakat Desa; dan	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian adat di desa seperti : mitoni, muludan, rajaban, sya'banan, tahlilan, nyekar.
6	(9) Pelestarian budaya dan tradisi desa	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian budaya : jaran kencak, ujung, ronang, jaran kepang.

LAMPIRAN 2
 PERATURAN DESA GUCIALIT
 NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
 ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA**

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
1	Pelestarian budaya dan tradisi desa	Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Lembaga Adat Desa • Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya • Pembinaan Rukun Kematian (Rukem)
		Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Seni Budaya Lokal
2	Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; dan
		Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pos pantau kesiapsiagaan dan keamanan. • Pembangunan & Rehabilitasi Gapura Desa
3	Penetapan rencana tata ruang desa, peta social dan peta asset desa	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa • Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa
4	Pendataan penduduk	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa • Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan non pertanian • pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; • pendataan penduduk berumur 15 (lima

			<p>belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; • pengembangan system administrasi dan informasi desa • penetapan perangkat desa • pengelolaan arsip desa
5	Pengelolaan sarana dan prasarana aset desa	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi kantor desa • Pengadaan sarana & prasarana kantor desa • Pemugaran dan renovasi balai desa • Pengadaan sarana & prasarana fisik sosial <p>Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur desa</p>
		Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban dan inventarisasi aset desa • Perencanaan pembangunan Desa • Pembayaran Premi Kesehatan / Ketenagakerjaan • Pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas • Pengadaan perlengkapan peralatan kantor desa • Pengadaan operasional Kantor Desa
6	Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan /atau pihak ketiga	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kerjasama antar desa
7	Penghargaan purna tugas perangkat desa	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan dan purna tugas bagi kepala desa,perangkat desa yang telah mengabdikan diri untuk desa
8	Pengelolaan sarana da prasarana olah raga Masyarakat desa	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; • pemeliharaan dan pengadaan sarana olah raga di desa
		Pembinaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa (Pemuda & Olahraga)
9	Pembinaan keagamaan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat desa	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • pengadaan sarana prasarana keamanan desa (seragam linmas, pos kamling) • pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat • pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa
		Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

		Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kerukunan Umat Beragama • Pembinaan BBGRM • Pembinaan Desa Siaga • Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
		Pemberdayaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat • Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pokmas) • Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin • Fasilitasi Kelompok masyarakat rentan miskin
10	Pelaksanaan dan Pemberdayaan pengarusutamaan gender di desa	Pemberdayaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian bantuan kepada kelompok rentan : difabel, perempuan, anak dan fakir miskin • peningkatan kapasitas kelompok usaha produktif • pembentukan dan penguatan kader Pemberdayaan Masyarakat • Pemberdayaan Masyarakat berbasis Gender • Pengelolaan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga • Pembentukan dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Pengelolaan jaringan irigasi	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan jaringan irigasi dan saluran irigasi di desa
		Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di desa
13	Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat desa	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dengan jenis konstruksi sederhana; • pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan, permukiman, perumahan, industri dan halaman; • pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; • pembangunan energi baru dan terbarukan; • pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; • pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; • pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

			<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; • pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa; • pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; • pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan; dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. • Fasilitasi Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
14	Pembinaan kesehatan Masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu	Pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes); • pengembangan kader kesehatan Desa; • pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui: layanan gizi untuk balita gizi buruk dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); Kesehatan Reproduksi; Pemberian Makanan Tambahan (PMT); penyuluhan kesehatan; gerakan hidup bersih dan sehat; Pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita; dan gerakan sehat untuk lanjut usia. • pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; • pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa
		Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • fasilitasi Akselerasi pencapaian program KB • Penyeleggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
		Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan rehabilitasi Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan • Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan seperti : posyandu, polindes dll
15	Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pemeliharaan perpustakaan desa • pengadaan alat, buku, dan mebeler perpustakaan desa • Pengadaan sarana & prasarana Taman Bacaan Masyarakat

16	Pengelolaan embung desa	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pemeliharaan embung desa
17	Pengelolaan air minum berskala desa dan	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengadaan air minum/air bersih didesa
		Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan besaran pungutan air bersih di desa
18	Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian	Pembangunan	Pembangunan dan rehabilitasi jalan Desa

LAMPIRAN 3
 PERATURAN DESA GUCIALIT
 NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG
**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
 ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA**

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA

NO	JENIS KEWENANGAN	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN/RINCIAN KEGIATAN
1	Pengelolaan sarana dan Prasarana lingkungan permukiman desa	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sarana dan prasarana Masyarakat
2	Pengelolaan sarana dan prasarana energy desa	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Pelatihan Teknologi Tepat Guna
3	Pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi desa	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • pengadaan Komputer/Laptop untuk pengembangan system informasi dan administrasi desa • pengadaan internet desa • pembayaran honor petugas SAID di desa • pengelolaan system infomasi desa/website desa
		Pemberdayaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknologi Informasi
4	Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar	Pemberdayaan	Pemberdayaan Posyandu, UP2k dan BKB serta masyarakat
5	Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dasar desa	Pembinaan kemsyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • pusat informasi dan konseling remaja/PIK-R; • Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); • Bina Keluarga Balita (BKB); • Bina Keluarga Remaja (BKR); dan • Bina Keluarga Lansia (BKL).
6	Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan gedung PAUD; • renovasi gedung PAUD; • pengadaan sarana APE dalam dan APE luar; • pengadaan meubeler PAUD; • insentif untuk pendidik dan pengelola

			PAUD; pengadaan Operasional PAUD.
		Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pengadaan perpustakaan Desa; • fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
7	Pengelolaan sarana dan prasarana produksi ekonomi produktif yg difokuskan ada kebijakan satu desa satu produk unggulan	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat
8	Pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan dibidang pertanian, industry rumah tangga, peternakan, pariwisata dan TTG	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; • pengembangan usaha ekonomi mikro berbasis Desa; • pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); • pembangunan dan pengelolaan keramba dan/atau jaring apung; • pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; • pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; • pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; dan • penetapan komoditas unggulan desa.
		Pemberdayaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kelompok Tani • Fasilitasi pelaku wisata di desa : Kelompok sadar wisata (pokdarwis), investor
		Pembinaan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Karang taruna • Pembinaan organisasi perempuan / PKK
		Pembangunan	Pembangunan dan rehabilitasi Kawasan Wisata desa
9	Pengelolaan sarana dan prasarana untuk	Pemberdayaan	<p>Perlindungan mata air</p> <p>Pembersihan aliran sungai</p> <p>Pengaturan dan pelestarian lingkungan hidup</p>

	pelestarian lingkungan hidup desa		Penghijauan di desa Pengelolaan sampah di desa Fasilitasi kelompok sadar lingkungan di desa
10	Pengelolaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ kejadian luar biasa	pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pos keamanan bencana di desa • Pengadaan sarana/parasarana untuk penanganan bencana di desa
11	Pengelolaan Bumdesa dan atau Bumdesa bersama	Pembangunan	Pendirian dan pengelolaan BUMdesa desa atau BUMdesa bersama desa
12	Peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD) • Bimbingan, konsultasi dan koordinasi aparatur pemerintahan desa.
13	Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan desa	Pembinaan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pelatihan kepada petugas mudin, para muadzin.
14	Penyelenggaraan administrasi kependudukan.	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim koordinasi kemiskinan di desa • Verifikasi dan validasi kependudukan dan kemiskinan di desa • Fasilitasi proses administrasi identitas hukum/administrasi kependudukan di desa Penyusunan profil desa & pendataan potensi desa

